

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN AKSARA

Edisahputra Nainggolan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the cause of a large Financing income received while small, and to investigate the causes of financing products for the results (profit sharing) channeled smallest of murabahah financing and Musyarakah.

Research approaches used descriptive research approaches, data collection techniques used in this study interviews and documentation. Data analysis techniques used in this research is descriptive analysis technique that is by collecting data and classifying data obtained from the company with the existing theory so as to provide a clear picture of the object being studied.

Results showed Financing great while revenues received by little it is because of financing problems in the implementation of the payment of financing by the customer that happens things like financing is not smooth, the financing of which the debtor does not meet the requirements that were promised, and these costs are not on schedule installments, troubled financing is one of the definite risks faced by each bank because the risk is often also called credit risk. and financing products for the results (Mudarabah) channeled smallest of Murabahah financing and Musyarakah and this is because of financing is financing with a high degree of risk and should be based on a strong element of trust. And the uncertainty of revenue to be earned as well as concerns about the loss or fraud is becoming the main cause.

Keywords: *Mudarabah, Musyarakah and Murabahah, Mudarabah Income from Musharakah and Murabahah*

A. PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya (Utami, 2003).

Tujuan bank syariah mengharamkan *riba* (bunga) karena dianggap mengandung unsur penindasan dan hanya mengutamakan kepentingan individu saja tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat, padahal islam lebih mengutamakan masyarakat daripada individu. Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah sudah bukan merupakan hal yang asing lagi di Indonesia. Mulai tahun 1990, mulailah terealisasi ide tentang adanya bank islam atau berbasis syariah di Indonesia, yang bermula dari bentuk penolakan terhadap sIstem *riba* yang bertentangan dengan hukum islam.

Manajemen bank syariah serta lembaga keuangan syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional. Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain UU No. 7 Tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Dasar hukum pembiayaan mudharabah adalah UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan surat keputusan direksi BI No.32/ Kep/ Dir, tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah.

Pembiayaan mudharabah itu sendiri adalah salah satu produk dari bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Selain pembiayaan mudharabah bank syariah juga memiliki produk dengan prinsip penyertaan modal (Musyarakah) dan prinsip jual beli (Murabahah). Ketiga produk pembiayaan dari bank syariah ini sangat digemari oleh masyarakat. Tetapi, produk *murabahah* lah yang sangat laku di pasaran. Stigma dominasi produk murabahah pada sisi pembiayaan, seharusnya mulai dikurangi porsinya dan direlokasi ke pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan mudharabah mempunyai beberapa keunggulan yaitu : pertama, pembiayaan mudharabah akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Kedua, peningkatan persentase pembiayaan mudharabah akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah. Ketiga, pola pembiayaan *mudharabah* adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi. (Irfan Syauqi Beik, 2006).

Produk yang ditawarkan pada bank syariah mengacu pada nilai-nilai Islam yaitu adil dan non-bunga. perbedaan yang sangat signifikan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada produk pinjaman (konvensional) dan pembiayaan (syariah). pembiayaan berbeda dengan pinjaman (bank konvensional). Pembiayaan berarti bank membiayai segala kebutuhan nasabah dengan akad yang sudah disetujui antara keduanya sedangkan pinjaman berarti nasabah meminjam uang kepada bank untuk segala keperluannya dengan bunga tertentu.

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk cabang Aksara, PT Bank Syariah Mandiri Tbk cabang Aksara adalah Bank Syariah yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan Produktif. Pembiayaan Produktif yang terdiri dari Pembiayaan Investasi berupa pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Modal Kerja berupa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Penulis memusatkan penelitian pada pembiayaan produktif yaitu pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Berikut ini merupakan Tabel data pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Tabel data pendapatan selama 4 Tahun (2012 – 2015) pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk cabang Aksara

Pada tabel dapat dilihat ada tiga pembiayaan dan pendapatan dari pembiayaan yang dikontribusikan selama empat tahun yaitu mulai dari tahun 2012- September 2015, dimana pembiayaan terdiri dari pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Berdasarkan tabel bahwa pembiayaan mudharabah pada tahun 2015 pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan tahun 2013 sedangkan pendapatannya lebih kecil dari tahun 2013. Menurut Rachmadi Usman (2002, hal 831) Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan. Artinya dengan terjadinya peningkatan

pembiayaan mudharabah seharusnya pendapatan mudharabah juga mengalami peningkatan.

Selanjutnya terlihat bahwa pembiayaan musyarakah pada tahun 2013 pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan tahun 2012 sedangkan pendapatannya lebih kecil dari tahun 2012. Dan pembiayaan murabahah pada tahun 2014 pembiayaan lebih besar dibandingkan tahun 2013 sedangkan pendapatannya lebih kecil dari tahun 2013. Menurut Kasmir (2004, hal 35) besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dan bunga simpanan. Adapun dalam prinsip syariah tidak ada yang namanya bunga yang ada adalah bagi hasil. Dan Menurut Masayu S.P Hasibuan (1994) (dalam Nurhayadi, 2008, hal 1) bunga kredit ini menjadi sumber pendapatan (*income*) bagi setiap bank. Semakin banyak jumlah kredit yang diberikan suatu bank, maka akan semakin banyak pula pendapatan bank tersebut.

Penelitian menurut Nurhayadi (2008) bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara volume kredit bank kepada UMKM dengan pendapatan bank. Serta penelitian menurut Nita Gantini Gunawan (2012) bahwa volume kredit berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan bank, dan penelitian yang dilakukan oleh R. Bhatara Didjaya (2009) bahwa adanya hubungan positif kuat antara pembiayaan dengan total pendapatan pada PT BPRS PNM Medan.

Dan ada fenomena lagi penulis dapatkan dari data yang ada seperti produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) paling kecil disalurkan diantara pembiayaan murabahah dan musyarakah. Pembiayaan ini dinilai kurang optimal karena skim pembiayaan jual beli (murabahah) masih mendominasi pembiayaan bank. Sedangkan pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang seharusnya ditingkatkan malah semakin kecil disalurkan. Seharusnya bank Syariah Mandiri lebih meningkatkan produk pembiayaan bagi hasil karena sebenarnya keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah dan musyarakah yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi.

Niken *at all* (2012) menyatakan bahwa Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan. Muhammad Syafi'i Antonio (2001 : 61) menyatakan bahwa salah satu produk pembiayaan yang khas dari lembaga keuangan syariah yang prinsipnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, dimana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bunga pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui, mengulas lebih jauh lagi tentang Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Medan Aksara

Kerangka Teoritis

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah (islam) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama bank syariah adalah penyaluran dana, melalui pembiayaan *mudharabah, musyarakah dan murabahah*.

Mudharabah itu sendiri merupakan suatu bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila rugi maka kerugian akan ditanggung pemilik modal selama

kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, sebaliknya jika kerugian diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Musyarakah (syirkah) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh

Dalam pemberian pembiayaan inilah pihak bank dapat memperoleh hasil dari pinjaman tersebut yang berupa pendapatan. Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan.

B. METODE PENELITIAN

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah (islam) yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama bank syariah adalah penyaluran dana, melalui pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

Mudharabah itu sendiri merupakan suatu bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila rugi maka kerugian akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, sebaliknya jika kerugian diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Musyarakah (syirkah) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh

Dalam pemberian pembiayaan inilah pihak bank dapat memperoleh hasil dari pinjaman tersebut yang berupa pendapatan. Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis mendapatkan data yang bersumber dari perusahaan baik data berupa dokumentasi maupun dari hasil wawancara dengan subjek yang terkait, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis selama observasi di Bank PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aksara, maka pembahasan penulis mengenai variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diterima kecil. Menurut Rachmadi Usman (2002, hal 831) “Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan”. Menurut Kasmir (2004, hal 35) “besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dan bunga simpanan”. Adapun dalam prinsip syariah tidak ada yang namanya bunga yang ada adalah bagi hasil. Dan Menurut Masayu S.P Hasibuan (1994) (dalam Nurhayadi, 2008, hal 1) “bunga kredit ini menjadi sumber pendapatan (*income*) bagi setiap bank. Semakin banyak jumlah kredit yang diberikan suatu bank, maka akan semakin banyak pula pendapatan bank tersebut”.

Pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diterima kecil hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi pihak bank. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit.

Resiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya, unsur kelalaian nasabah dalam mengelola usaha dan penghasilan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan, kondisi bisnis turun diakibatkan kondisi ekonomi, Terjadi *Human Error* dari yang menganalisis. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Mengingat dana yang dipergunakan oleh bank dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank maka dalam memberikan pembiayaan harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Produk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) paling kecil disalurkan diantara pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Menurut Niken *at all* (2012) “Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan”. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001 : 61) “salah satu produk pembiayaan yang khas dari lembaga keuangan syariah yang prinsipnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional adalah pembiayaan *mudharabah*”.

Produk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) paling kecil disalurkan dari pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* hal ini disebabkan karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi dan harus didasari oleh unsur kepercayaan yang kuat.

Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Persoalan pertama ini menyangkut moralitas pelaku usaha. Ini sangat penting di dalam pembiayaan mudharabah karena pemilik dana akan melepaskan dananya di tangan orang lain. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan persoalan kedua adalah mengenai kualitas keahlian (skill). Persoalan keahlian ini memerlukan perhatian yang serius, hal ini karena dana yang akan digunakan oleh pelaku usaha seratus persen ditangan pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, maka dikhawatirkan akan mengalami kerugian. Ketidakpastian pendapatan yang akan diperoleh serta kekhawatiran akan mengalami kerugian atau penipuan menjadi penyebab utamanya.

Sedangkan mendominasinya pembiayaan musyarakah dan murabahah karena pembiayaan musyarakah bisnisnya memungkinkan atau mendukung dari jenis usaha, iklim usaha jelas, risiko usaha lebih kecil dan Pada pembiayaan murabahah risiko usaha juga kecil, pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah relatif lebih mudah operasionalnya. Hal ini lebih disebabkan kemiripan operasional murabahah dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini dan tingkat kebutuhan masyarakat yang lebih konsumtif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut ini beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang dihadapi.

1. Pembiayaan besar sedangkan pendapatan yang diterima kecil hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit.
2. Produk pembiayaan bagi hasil (mudharabah) paling kecil disalurkan dari pembiayaan murabahah dan musyarakah hal ini disebabkan karena pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi dan harus didasari oleh unsur kepercayaan yang kuat. Dan Ketidakpastian pendapatan yang akan diperoleh serta kekhawatiran akan mengalami kerugian atau penipuan menjadi penyebab utamanya.

Saran

1. Berkaitan dengan pembiayaan di bank, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah. prinsip penilaian dikenal dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), kemudian melakukan survei ke tempat usaha dan ke rumah calon nasabah pada awal pengajuan pembiayaan dan memonitoring usaha yang dilakukan nasabah secara berkala agar usaha yang dijalankan lancar.
2. Sehubungan dengan tingginya tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah maka pihak bank seharusnya membuat suatu manajemen risiko sehingga tingginya risiko dapat diperkecil. Dan seharusnya pihak bank lebih meningkatkan produk pembiayaan bagi hasil dengan cara lebih antusias lagi dalam menyalurkan dana, mencari pangsa pasar dan memperkenalkan produk kepada masyarakat karena sebenarnya keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah dan musyarakah yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Arif, Muhammad Nur Rianto, 2010. *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta
- [2] Antonio, Muhammad Syfi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- [3] Harahap, Wiros, M. Yusuf, 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : LPFE Trisakti
- [4] Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal 2011. *Analisis Resiko Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat
- [5] Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Surabaya: Kencana.
- [6] Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana
- [7] Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- [8] Nurhayati Sri dan Wasliyah (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- [9] Qardhawi, Yusuf 2003. *Bunga Bank Haram*. PT, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, Terjemahan, Didin Ha duddin, Robbani Press-Jakarta
- [10] Sarip Muslim, S.Ag., M.A, 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah TEORI & PRAKTIK*, Bandung : CV Pustaka Setia
- [11] Soemitra, Andi, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- [12] Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta.
- [13] Suwikno Dwi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [14] Triyuwono, Iwan dan Muhd As'udi, 2001. *Akuntansi syariah*, Jakarta: Salemba Empat
- [15] Usanti, Trisandini P dan Abd.Shomad, 2013. *Transaksi Bank Syraiah*, Jakarta: Bumi Aksara
- [16] Wiros, S.E., M.B.A, 2005 *Penghimpunan Dana & Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [17] Yaya, Rizal, *et al*, 2009 *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat.